



PUTUSAN ANONIMISASI

Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Kutai Barat, 1972, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), agama Katolik, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Petrus Baru, SH., C.L.A. dan Frankolai, SH., C.L.A., Advokat dan Auditor Hukum pada kantor Perkumpulan Benua Keadilan beralamat kantor di Jalan Menteweng, Gang Lansat II, RT 001 Nomor 010, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat di bawah register Nomor: W18-UII/129/HK.02.1/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Tergugat, tempat tanggal lahir Kutai Barat, 1972, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), agama Katolik, bertempat tinggal di Kabupaten Mahakam Ulu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 19 Januari 2021 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1995, PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pastor/imam Katolik yang bernama Pastor SINEMA MSF di Gereja berdasarkan surat nikah (TESTIMONIUM MATRIMONII) gereja katolik :XXX tanggal 2006;

Halaman 1 dari 25 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah pula didaftarkan dan tercatat secara Negara dengan Akta Perkawinan No. XXX tanggal 2006 yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Kutai Barat melalui Bpk. Camat Kecamatan Barong Tongkok yang menjabat saat itu yaitu SYAIDIRAHMAN, S.Sos, MM;
3. Bahwa dari perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: 1). ANAK, jenis kelamin Perempuan, lahir di Engkuni pada tanggal 1996 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: XXX tanggal 2010, 2). ANAK, jenis kelamin Perempuan, lahir di Samarinda pada 1998 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: XXX, 3). ANAK, berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Sendawar pada 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 2007;
4. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 45 tahun 1990 jo PP Nomor: 10 tahun 1983 tentang izin kawin dan bercerai bagi Pegawai Negeri Sipil pasal (1) ayat (1) poin 1 menyebutkan "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat". Berdasarkan ketentuan dimaksud, PENGUGAT telah mendapatkan Rekomendasi dengan REKOMENDASI Nomor:XXX tanggal 2020 sebagai dasar diterbitkannya SURAT KETERANGAN UTNUK MENGURUS PERCERAIAN Nomor XXX tanggal 2021;
5. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan normal saja hingga memiliki tiga orang anak, namun seiring berjalannya waktu dan semakin tuanya masa dan usia perkawinan, Tergugat mulai bertindak dan berperilaku aneh yaitu semakin sering dan pintar berbohong, janji-janji dan acuh serta tidak peduli dengan tanggungjawabnya sebagai kepala rumah tangga. Sifat dan prilakunya yang demikianlah yang membuat kusut dan kalut pemikiran Penggugat akhir-akhir ini, sehingga Penggugat nekat dan harus mengakhiri hubungan suami istri dengan Tergugat melalui gugatan ini;
6. Bahwa hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat terus renggang dan semakin jauh serta komunikasi yang semakin jarang karena perilaku Tergugat yang sering tidak mau angkat telepon dan membatasi diri untuk berkomunikasi dengan Penggugat, ditambah lagi dengan adanya sekat tempat dan waktu yang tidak memungkinkan untuk berkumpul bersama keluarga. Dimana sejak Tergugat pindah kerja di Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2016, sejak itulah keutuhan dan kebutuhan rumah tangga

Halaman 2 dari 25 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara ekonomis, papan dan sandang pangan tidak lagi terpenuhi dengan baik, terkhusus mengenai hubungan suami istri yang tentunya tidak lagi terjadi dan terpenuhi oleh Tergugat;

7. Bahwa sepertinya Tergugat menyembunyikan sesuatu hal perkara yang erat hubungannya dengan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu sepertinya adanya wanita lain yang saat ini hidup bersama dan menjadi tanggungjawab Tergugat, karena sejak akhir tahun 2019 Tergugat memang sudah tidak peduli dan lalai dengan tanggungjawabnya untuk menafkahi kebutuhan rumah tangga secara lahir dan batin. Hal tersebut dirasakan sendiri oleh Penggugat yang sangat susah untuk berkomunikasi dan berbicara langsung dengan Tergugat, apalagi soal keuangan memang sudah tidak lagi memberikan uang dan mengongkosi anak-anak yang masih membutuhkan biaya pendidikan;

8. Bahwa sejak Tergugat benar-benar menetap ditempat kerja di Kabupaten Mahakam Ulu, status Penggugat sebagai istri dari Tergugat hanyalah karena masih tercatat dalam ikatan pernikahan secara administrasi didalam Akta Nikah, karena Tergugat sudah memisahkan dirinya dengan membuat Kartu keluarga (KK) dan KTP sendiri di Mahakam Ulu dan Penggugat bersama anak-anak juga sudah membuat Kartu keluarga (KK) dan KTP sendiri di Kutai Barat. Fakta inilah yang menjadi dasar dan memperkuat kebenaran insting Penggugat kalau Tergugat memang sudah punya wanita lain dalam kehidupannya. Dan lebih jelas lagi dalam pesan singkat melalui WhatsApp (WA) kepada Penggugat yang menyebutkan kalau dirinya sudah ada kehidupan baru yang membuatnya tidak pusing dan hidup bahagia;

9. Bahwa perilaku, sipat dan sikap Tergugat yang membuat Penggugat hilang kesabaran dan tidak dapat toleran lagi dengan Tergugat adalah:

9.1. Bahwa Tergugat yang terlalu sering bohong dan janji-janji terus tanpa henti, khususnya mengenai keuangan tidak ada keterbukaan dan transparansinya. Tergugat selalu banyak alasan dan dalilnya untuk tidak memberikan uang kepada Penggugat;---

9.2. Bahwa Tergugat yang arogan dan maunya menang sendiri dalam segala hal, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan. Terlalu sering Penggugat menanggung utang dan membayar serta mengganti pinjaman uang Tergugat kepada orang lain. Sehingga sampai dengan saat ini Penggugat masih harus menanggung dan membayar pinjaman uang di CU Sempek Ninkah Olo, yang mana pinjaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut semat-mata untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya anak-anak sekolah;

9.3. Bahwa Tergugat mabuk judi online yang membuatnya lupa diri dan tidak peduli lagi dengan kehidupan rumah tangganya, dimana Penggugat yang menjadi korban dan menanggung kerugian hilang uang tabungan di Bnk BRI sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dalam sekejap. Semuanya karena ulah Tergugat yang memaksa Penggugat untuk mengikuti maunya yang membuat Penggugat bungkam dan selalu ikut dan diam saja;

9.4. Bahwa Tergugat sudah lalai dan abai serta lepas tanggungjawab sebagai Kepala Rumah Tangga yang seharusnya berkewajiban untuk menafkahi Penggugat dan anak-anak yang hidup dan tinggal di Kutai Barat, Penggugat yang semestinya diberikan uang belanja dapur dan anak-anak yang masih dalam sekolah dan memempuh pendidikan tentunya juga memerlukan biaya yang besar. Namun Tergugat hanya mentransfer uang nafkah paling banyak Rp. 140.000/bulan;

9.5. Bahwa Tergugat menjadi lebih sering janji dan bohong terus kepada Penggugat, semakin Penggugat desak Tergugat untuk mengirim uang semakin sering pula Tergugat berbohong dan janji terus-terusan dengan Penggugat, khususnya mengenai uang. Dan sesuka hatinya Tergugat untuk memberi atau tidak sama sekali memberikan uang kepada Penggugat dan anak-anak. Akhir-akhir ini Tergugat hanya mengirimkan uang tidak lebih dari Rp. 200.000 kepada Penggugat, itupun Tergugat dengan tidak merasa malu lagi Penggugat harus bahwa sikap Tergugat baru kirim kepada Penggugat, setelah didesak terus menerus oleh Penggugat;

10. Bahwa berkenaan dengan status Tergugat yang adalah suami sah dari Penggugat yang tercatat dan terdaftar secara negara dengan komposisinya sebagai Pegawai Negeri Sipil, ketika nantinya sudah diputuskan sah bercerai berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku haruslah Tergugat dihukum untuk menafkahi Penggugat sebagai mantan istrinya dan anak-anak yang masih belum dewasa dan sedang dalam masa pendidikan dengan besaran 1/3 dari gajinya sampai dengan Penggugat sebagai istri bersuami lagi dan anak-anak yang masih usia sekolah menjadi dewasa dan selesai sekolah/Pendidikannya;

Halaman 4 dari 25 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana Penggugat jelaskan tersebut diatas, maka sangat berdasar dan beralasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan mengabulkan gugatan ini dengan menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah terdaftar secara Negara dengan Akta Perkawinan No. XXX tanggal 2006 yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Kutai Barat melalui Bpk. Camat Kecamatan Barong Tongkok yang menjabat saat itu yaitu SYAIDIRAHMAN, S.Sos, MM putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi-argumenasi hukum sebagaimana Penggugat uraikan tersebut diatas, maka cukup berdasar dan beralasan secara hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan mengabulkan gugatan perdata perceraian Penggugat ini, dan berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan di Gereja Katolik dihadapan Pastor SINEMA MSF Pada 2006 dan didaftarkan serta tercatat secara Negara dengan Akta Perkawinan No. XXX tanggal 2006 yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Kutai Barat melalui Bpk. Camat Kecamatan Barong Tongkok yang menjabat saat itu yaitu SYAIDIRAHMAN, S.Sos, MM putus dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan uang nafkah kepada mantan istri dan anak-anak yang masih dibawah umur dan usia sekolah dengan besaran 1/3 dari gaji Tergugat yang dipotong langsung melalui bendahara pada setiap bulannya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II agar mengirim salinan putusan perceraian dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Catatan Sipil, Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kutai Barat, agar mencoret nomor register Akta Perkawinan Nomor: XXX tanggal 2006 menerbitkan surat akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 25 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Penggugat menjadi pengasuh yang berhak untuk memelihara, merawat dan mendidik 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur dan usia sekolah yang masing-masing bernama ANAK dan ANAK sampai dengan dewasa;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat yang lain, maka berdasarkan penerapan hukum yang benar dan berkeadilan;

SUBSIDAIR:

Memberikan putusan lain yang adil (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 27 Januari 2021 untuk persidangan tanggal 08 Februari 2021 dan relaas panggilan sidang tanggal 16 Februari 2021 untuk persidangan tanggal 22 Februari 2021 Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dikarenakan pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir dan/atau menunjuk wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan sanggahan-sanggahan ataupun bantahan-bantahan demi kepentingannya, sehingga berdasarkan hal tersebut pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari Penggugat, yang mana terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat gugatannya dan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK XXX atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 6 dari 25 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy sesuai dengan aslinya KK (Kartu Keluarga) Nomor XXX1 tanggal 2020 atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Nikah dengan Liber: XXX tertanggal 1995, antara TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 1995, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX antara TERGUGAT dan PENGGUGAT yang ditandatangani oleh Camat Barong Tongkok atas nama Bupati Kabupaten Kutai Barat tanggal 08 Maret 2006, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari fotocopy yang dilegalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama ANAK yang lahir di Engkuni pada tanggal 1996, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama ANAK yang lahir di Samarinda pada 1998, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama ANAK yang lahir di Sendawar pada tanggal 2006, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Rekomendasi untuk Mengurus Proses Perceraian di Pengadilan Nomor XXX yang dibuat Kuasa Hukum Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Sekolah Dasar tertanggal 2020, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy dari fotocopy Surat Rekomendasi Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tertanggal 2020, selanjutnya diberi tanda P-8.1;
10. Fotocopy dari fotocopy Surat Permohonan Ijin untuk Mengurus Proses Perceraian di Pengadilan Nomor XXX yang dibuat Kuasa Hukum Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat tanggal 2020, selanjutnya diberi tanda P-9;
11. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pengantar Nomor XXX dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya diberi tanda P-9.1;
12. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan untuk Mengurus Perceraian Nomor XXX yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat tanggal 2021, selanjutnya diberi tanda P-9.2;

Halaman 7 dari 25 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan sebagai Alasan untuk Bercerai yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGUGAT tanggal 2020, selanjutnya diberi tanda P-10;

14. Fotocopy sesuai dengan aslinya Catatan Penting Perbuatan Taman Elis yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGUGAT tanggal 01 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-11 telah diberi meterai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-5, P-8.1, dan P-9 merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pengugat di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi dan Saksi, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara perdata gugatan perceraian antara Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pengugat, yaitu Saksi merupakan adik kandung Pengugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat/suami Pengugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pengugat dan Tergugat menikah secara adat dan secara agama Katolik;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat menikah secara Katolik di Paroki Kristus Raja Barong Tongkok,
- Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di Royoq;
- Bahwa dari pernikahan Pengugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. ANAK, jenis kelamin Perempuan, lahir di Engkuni pada tanggal 1996;
 2. ANAK, jenis kelamin Perempuan, lahir di Samarinda pada tanggal 1998;
 3. ANAK, berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Sendawar pada tanggal 2006;

Halaman 8 dari 25 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat telah menikah, anak kedua masih kuliah, sedangkan anak ketiga kelas 3 Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) guru sedangkan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada kantor Kabupaten Mahakam Ulu;
- Bahwa Tergugat sering menceritakan kepada Saksi perihal masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka perihal keuangan kepada Penggugat, contohnya berjanji untuk mengirim uang untuk kebutuhan sehari-hari, namun tidak pernah dikirim, sehingga saat ini Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan cerai secara adat ke Lembaga adat Sengkuni Pasek, namun Tergugat tidak hadir;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Tergugat mulai bekerja di Kabupaten Mahakam Ulu;
- Bahwa Tergugat terakhir kali ke rumah yang di Royoq, Kutai Barat, yaitu pada saat anak pertama Penggugat dan Tergugat menikah sekitar bulan September 2020;
- Bahwa menurut penilaian Saksi, Penggugat sanggup merawat anak Penggugat dan Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkan keterangan Saksi;

2. SAKSI, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara perdata gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, yaitu Saksi merupakan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat/suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah secara adat dan secara agama Katolik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Katolik di Paroki Kristus Raja Barong Tongkok,
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Royoq;

Halaman 9 dari 25 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. ANAK, jenis kelamin Perempuan, lahir di Engkuni pada tanggal 23 Januari 1996;
 2. ANAK, jenis kelamin Perempuan, lahir di Samarinda pada tanggal 28 Januari 1998;
 3. ANAK, berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Sendawar pada tanggal 10 April 2006;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat telah menikah, anak kedua masih kuliah, sedangkan anak ketiga kelas 3 Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada kantor Kabupaten Mahakam Ulu;
- Bahwa Tergugat sering menceritakan kepada Saksi perihal masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka perihal keuangan kepada Penggugat, contohnya berjanji untuk mengirim uang untuk kebutuhan sehari-hari, namun tidak pernah dikirim, sehingga saat ini Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat pernah menelepon menggunakan video (video call) kepada Saksi dan mengatakan Tergugat membakar pakaian di rumah Penggugat dan Tergugat. Saat itu gambarnya tidak terlalu jelas, tapi saksi melihat ada api dan melihat Penggugat ketakutan. Kemudian Saksi menyuruh suami Saksi untuk datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk meleraikan;
- Bahwa sudah pernah duduk bersama sebelum ayah kandung Penggugat meninggal untuk membicarakan permasalahan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada perubahan;
- Bahwa hasil rembuk keluarga tersebut adalah dilakukan acara adat untuk menghilangkan hal-hal buruk yang ada pada Tergugat karena ayah kandung Penggugat merasa apa yang ada pada diri Tergugat merupakan penyakit;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sudah lama mempertahankan keluarga, namun tidak ada perubahan dari Tergugat;

Halaman 10 dari 25 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa bulan terakhir Penggugat cerita bahwa Tergugat tidak pernah memberikan uang lagi kepada Penggugat untuk biaya hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah diceritakan bahwa Tergugat suka main judi online;
- Bahwa sebelumnya pernah ada orang yang mendatangi Saksi maupun Penggugat untuk menanyakan utang Tergugat, ada juga orang yang menelepon untuk menanyakan hal yang sama;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Tergugat di rumah Ibu Penggugat di Melak;
- Bahwa menurut penilaian Saksi, Penggugat sanggup merawat anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat tidak dapat dipertahankan karena sudah terlalu sering berselisih;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh karena Tergugat yang terlalu sering bohong dan janji-janji terus tanpa henti, khususnya mengenai keuangan tidak ada keterbukaan dan transparansinya, Tergugat yang sering berutang kepada orang lain, Tergugat mabuk judi online, dan Tergugat lalai dan abai serta lepas tanggung jawab sebagai Kepala Rumah Tangga yang seharusnya berkewajiban untuk menafkahi Penggugat dan anak-anak yang hidup dan tinggal di Kutai Barat;

Halaman 11 dari 25 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 27 Januari 2021 untuk persidangan tanggal 08 Februari 2021 dan relaas panggilan sidang tanggal 16 Februari 2021 untuk persidangan tanggal 22 Februari 2021 Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti relaas-relaas panggilan dari Jurusita, yaitu relaas panggilan tanggal 27 Januari 2021 dan tanggal 16 Februari 2021, Majelis berpendapat bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan secara sah dan patut, selain itu ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan sanggahan-sanggahan ataupun bantahan-bantahan demi kepentingannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg jo. Pasal 78 RV;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang secara absolut dan secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alamat Tergugat dalam surat gugatan Penggugat diketahui alamat tempat tinggal Tergugat berada di Kabupaten Mahakam Ulu;

Menimbang, bahwa agama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan, bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, keterangan Saksi, dan Saksi diketahui adalah Katolik;

Halaman 12 dari 25 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan keterangan Saksi-saksi, diketahui agama Penggugat dan Tergugat adalah Katolik, dan tempat tinggal Tergugat berada dalam wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, yang mana Kabupaten Mahakam Ulu termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, sehingga Pengadilan Negeri Kutai Barat menyatakan diri berwenang secara absolut dan secara relatif memeriksa perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mencantumkan pekerjaan Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu sebagai guru di Sekolah Dasar Negeri, sehingga berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat memiliki kewajiban untuk memperoleh izin pejabat sebelum mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban Penggugat sebelum mengajukan gugatan perceraian tersebut, ternyata Penggugat telah memperoleh Surat Keterangan untuk Mengurus Perceraian Nomor XXX yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas tanggal 2021 (*vide* bukti P-9.2), sehingga Penggugat telah melaksanakan kewajiban Penggugat tersebut dan berikutnya akan dipertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 (satu) gugatannya, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum angka ke 1 (satu) bergantung pada petitum selainnya, maka akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum lain tersebut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 2 (dua) gugatannya memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Katolik dihadapan Pastor SINEMA MSF Pada 2006 dan didaftarkan serta tercatat secara Negara dengan Akta Perkawinan No. XXX tanggal 2006 yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Kutai Barat melalui Bpk. Camat Kecamatan Barong Tongkok yang menjabat saat itu yaitu SYAIDIRAHMAN, S.Sos, MM putus dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai dapat tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian,

Halaman 13 dari 25 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mejelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tanpa suatu perkawinan yang sah tidak ada urgensinya mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

1. *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
2. *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Nikah dengan Liber: XXX tertanggal 1995, diketahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Katolik pada tanggal 1995 di Gereja Katolik di hadapan pemuka agama Katolik bernama P. Sinnema, MSF. dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada pencatatan sipil sebagaimana bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX antara TERGUGAT dan PENGUGAT yang ditandatangani oleh Camat Barong Tongkok atas nama Bupati Kabupaten Kutai Barat tanggal 2006;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 dan P-4 dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Katolik di hadapan pemuka agama Katolik bernama P. Sinnema, MSF., pada tanggal 1995, telah dilaksanakan menurut tata cara agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat, serta telah pula dilakukan pencatatan sipil di Kantor Kecamatan, sehingga berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Halaman 14 dari 25 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan dipertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi semua ketentuan atau salah satu ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan cekcok terus menerus sehingga tidak mungkin dipersatukan lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi-Saksi didapatkan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang terus menerus, terlebih puncaknya pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian Tergugat membakar baju Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak terbuka dan tidak jujur kepada Penggugat mengenai keuangan Tergugat yang berdampak pada tidak terpenuhinya kewajiban Tergugat untuk menafkahi Penggugat sebagai istri dan juga anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah lama berusaha mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena tidak ada perubahan pada diri Tergugat sehingga Penggugat tidak mampu menahan lebih lama lagi dan memilih untuk mengajukan gugatan perceraian ini

Halaman 15 dari 25 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Sdw



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta melihat keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat telah lama berusaha mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena tidak ada perubahan pada diri Tergugat sehingga Penggugat tidak mampu menahan lebih lama lagi dan memilih untuk mengajukan gugatan perceraian ini, maka dari hal tersebut telah nampak bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak bisa diharapkan untuk rukun atau bersatu kembali sebagaimana layaknya pasangan rumah tangga yang harmonis dan utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan dan dipersatukan lagi sebagai suami isteri karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang rukun dan harmonis seperti yang digariskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : *Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* adalah tidak mungkin tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/Pdt.G/1996 tanggal 08 Januari 1996, diperoleh kaedah hukum dari perceraian itu sendiri adalah dimana perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu sudah tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan/dipersatukan lagi;

Halaman 16 dari 25 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Sdw



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perkawinan itu putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) gugatannya, Penggugat mencantumkan tanggal dilangsungkannya pernikahan Penggugat di Gereja Katolik adalah tanggal 2006, sedangkan berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan P-4, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 1995, yang mana setelah Majelis Hakim memperhatikan posita dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpandangan hal tersebut hanya merupakan kesalahan pengetikan yang dapat ditolerir, sehingga demi jelasnya putusan ini, terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan uang nafkah kepada mantan istri dan anak-anak yang masih dibawah umur dan usia sekolah dengan besaran 1/3 dari gaji Tergugat yang dipotong langsung melalui bendahara pada setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa:

- (1) *Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.*
- (2) *Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.*
- (3) *Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.*
- (4) *Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun*

Halaman 17 dari 25 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Sdw



berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

(5) *Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.*

(6) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.*

(7) *Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.*

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* gugatan diajukan oleh Penggugat yang merupakan seorang isteri, sedangkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pria dalam perkara ini berkedudukan sebagai Tergugat, sehingga ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa "*Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya*", namun demikian terdapat pengecualian sebagaimana dalam ayat (6) mengatur bahwa "*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya*";

Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini adalah seorang isteri, sedangkan Pegawai Negeri Sipil pria berkedudukan sebagai Tergugat, yang mana setelah memperhatikan syarat-syarat untuk dapat diberikannya penghasilan bekas suami kepada bekas isterinya dalam hal perceraian terjadi atas kehendak isteri, ternyata dalam persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa istri/Penggugat meminta cerai karena dimadu, dan atau suami

Halaman 18 dari 25 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, sehingga Majelis Hakim berpendangan bahwa Penggugat tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya dan terhadap permohonan Penggugat yang memohon untuk menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada mantan istri (Penggugat) dengan besaran 1/3 (sepertiga) dari gaji Tergugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan menghukum Tergugat untuk memberikan uang nafkah kepada anak-anak yang masih di bawah umur dan usia sekolah dengan besaran 1/3 dari gaji Tergugat, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karena dalam perkara *a quo* perceraian timbul atas kehendak istri dan bukan kehendak Tergugat sebagai PNS pria, maka pembagian sepertiga gaji PNS pria (Tergugat) kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, terlebih Penggugat di persidangan tidak membuktikan secara rinci berapa penghasilan Tergugat dan juga berapa kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendangan mengenai pembagian sepertiga gaji Tergugat kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, terkait petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 4 (empat) memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II agar mengirim salinan putusan perceraian dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Cacatan Sipil, Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kutai Barat, agar mencoret nomor register Akta Perkawinan Nomor: XXX tanggal 2006 menerbitkan surat akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang sampai saat ini masih berlaku disebutkan suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini

Halaman 19 dari 25 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur perihal pencatatan perceraian yaitu Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, dan bukanlah mencoret nomor register akta perkawinan sebagaimana tercantum dalam petitum Penggugat angka 4 (empat) tersebut, sehingga dengan demikian petitum Penggugat pada angka 4 (empat) patut untuk dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait Petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menetapkan Penggugat menjadi pengasuh yang berhak untuk memelihara, merawat dan mendidik 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur dan usia sekolah yang masing-masing bernama ANAK dan ANAK sampai dengan dewasa, yang mana terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya....”, yang mana sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pada pokoknya memberikan batasan orang yang belum dewasa atau anak adalah orang yang berada dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang didapat dari bukti surat bertanda P-5, P-6, P-7, dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat diperoleh 3 (tiga) orang anak yang

Halaman 20 dari 25 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, yaitu: anak pertama bernama ANAK, jenis kelamin Perempuan, lahir di Engkuni pada tanggal 23 Januari 1996, yang saat ini telah menikah, anak kedua bernama ANAK, jenis kelamin Perempuan, lahir di Samarinda pada tanggal 28 Januari 1998, yang saat ini masih kuliah, dan anak ketiga bernama ANAK, berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Sendawar pada tanggal 10 April 2006, saat ini masih kelas 3 Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat bertanda P-6, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK lahir pada tanggal 28 Januari 1998, yang mana saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut berusia 23 (dua puluh tiga) tahun 1 (satu) bulan, sehingga anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah masuk usia dewasa dan cakap hukum, oleh sebab itu Majelis hakim berpandangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK memiliki kemampuan untuk menentukan sendiri dengan siapa ia akan tinggal dan tidak perlu lagi untuk ditentukan pengasuhan atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat bertanda P-7, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK lahir pada tanggal 10 April 2006, yang mana saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut berusia 14 (empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, sehingga anak Penggugat dan Tergugat tersebut belumlah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan sangat membutuhkan kasih sayang, perawatan, serta kehadiran orang tuanya demi kebaikan tumbuh kembang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dan menetapkan mengenai pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa, yaitu anak yang bernama ANAK, yang saat ini berusia 14 (empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali terbukti

Halaman 21 dari 25 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak, selaras dengan itu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/Sip/1968 menyatakan dalam hal terjadi perceraian, anak yang masih kecil akan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada Ibu;

Menimbang, bahwa selama ini anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandung, terlebih Penggugat saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (guru) dan menyatakan sanggup untuk menghidupi anak Penggugat dan Tergugat, maka dari itu demi kejelasan status pengasuhan anak dan dengan memperhatikan kebaikan tumbuh kembang dan masa depan anak, maka hak pemeliharaan atau hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandung, namun tidak mengurangi atau membatasi hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat masing-masing sebagai ayah dan ibu kandung;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim hanya mengabulkan mengenai pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa yang bernama ANAK, sedangkan pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang sudah dewasa yang bernama ANAK tidak dikabulkan, sehingga dengan demikian petitum angka 5 (lima) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebatas menetapkan hak pengasuhan atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat terkait pembagian sepertiga gaji Tergugat untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur dan usia sekolah tidak dikabulkan dan penguasaan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat, namun berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa *meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut*, sehingga putusan perceraian ini tidak menghilangkan kewajiban Tergugat sebagai bapak kandung untuk tetap memberi biaya pemeliharaan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai mereka mampu membiayai biaya hidup mereka sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan

Halaman 22 dari 25 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa ternyata dalam petitum Penggugat tidak mencantumkan mengenai perintah kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang mana hal tersebut menjadi kewajiban hukum Penggugat dan Tergugat, sehingga demi lengkapnya putusan ini dan agar Penggugat dan Tergugat masing-masing mengetahui serta menjalankan kewajiban hukumnya, maka berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpandangan perlu untuk memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam kaitannya dengan petitum angka 1 (satu), oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), angka 4 (empat), dan 5 (lima) dikabulkan, sedangkan petitum angka 3 (tiga) tidak dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk Sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 RBg maka kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 39 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 23 dari 25 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 192 RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Katolik di hadapan Pastor SINNEMA MSF Pada 1995 dan didaftarkan serta tercatat secara Negara dengan Akta Perkawinan XXX tanggal 2006 yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Kutai Barat melalui Bpk. Camat Kecamatan Barong Tongkok yang menjabat saat itu yaitu SYAIDIRAHMAN, S.Sos, MM putus dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sendawar pada tanggal 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 2007, di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandung;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp5.455.000,00 (lima juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021, oleh kami, Wicaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, Halaman 24 dari 25 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Sdw tanggal 19 Januari 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkifli, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Wicaksana, S.H.

Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan	Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp 5.295.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp 40.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
7. Materai	Rp 10.000,00
Jumlah Pengeluaran	Rp 5.455.000,00

(Lima juta empat ratus li
uluh lima ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Sdw